

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN
KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PUTRI EKA DAMAYANTI
NIM. 1220042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN
KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

PUTRI EKA DAMAYANTI
NIM. 1220042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUTRI EKA DAMAYANTI

NIM : 1220042

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Peneliti,



PUTRI EKA DAMAYANTI

NIM. 1220042

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan Rt. 06.Rw 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Eka Damayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Eka Damayanti

NIM : 1220042

Judul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN
KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Maret 2024
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Ro'wolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Putri Eka Damayanti**
NIM : **1220042**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidz, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 24 Juli 2024

Dianjukan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197309032000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
...وُ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَلَ	-	<i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *Qāla*

رَمَى - *Ramā*

قِيلَ - *Qīla*

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talḥah</i>

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	-	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>as-syamsu</i>

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	-	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

bismillāhimajrehāwamursahā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

ibrāhīm al-khalīl

ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap usaha dan besarnya rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Slamet Milono. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih untukku, Anak Perempuan Pertama mu ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi serta memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Pintu surgaku, Ibunda Suparjiyanti. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan, motivasi, semangat, dan rasa kasih sayang serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih atas segala nasihat yang diberikan, Ibu engkau menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat bagi peneliti selama proses penulisan skripsi ini.
4. Adik perempuanku tercinta, Desi Suciyanti. Terimakasih telah bersedia menjadi tempat keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, dan semangat walaupun melalui celotehannya. Tetapi peneliti yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti. Tetap semangat menjalani dunia pendidikannya, Adikku tumbuhlah menjadi versi yang paling hebat.
5. Teruntuk keponakanku terkasih, Riyanti Nur Septiani dan Arshaka Dzaki Riyanto. Terimakasih selalu menjadi penghibur untuk peneliti melalui tingkah lucunya.
6. Teruntuk Alm. Kakek dan Almh. Nenek yang sudah berada di surga-Nya Allah SWT. Kakek Nenek cucu perempuan pertama dikeluarga besar mu ini telah berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan terimakasih telah senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dan dukungan dalam setiap langkah.
8. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan, telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk sahabat tercinta Irmania, Tia Azzahra, Elma Nafia, Terimakasih telah memberikan dukungan, arahan, masukan, serta selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah bagi peneliti selama dibangku perkuliahan.
11. Sahabat terbaik peneliti dari masa SMP-SMA hingga saat ini, Anisa Elsa Fira, Zalsabila Mahan, Diah Nirmala Sari, Salma Nailul Widad, Fina Fitriana, dan Ardaneswari Kenlarasati . Terimakasih telah ikut berkontribusi banyak selama peneliti menjalankan perkuliahan sampai dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah, menemani dan memberikan dukungan disaat peneliti membutuhkan.
12. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
13. *Last but not least*, teruntuk diri saya sendiri Putri Eka Damayanti. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah bertahan hingga saat ini disaat peneliti tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun peneliti tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan meskipun terasa sulit atau lambat. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih bangkit untuk menyelesaikan semua ini. Tidak peduli seberapa sakitnya kamu terjatuh dan putus asa untuk bertahan, namun tetap mencoba bangkit. Terimakasih telah membuktikan bahwa kamu mampu dan berhasil menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selau apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan. *I did it!*

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)



ABSTRAK

PUTRI EKA DAMAYANTI, 2024. STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN.

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu aktivitas penyaluran dana pembiayaan yang diminati oleh para pihak anggota untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan tetapi tidak memiliki dana yang cukup, sehingga para anggota mengajukan pembiayaan tersebut kepada pihak koperasi sebagai pihak penjual. Atas pembiayaan tersebut, maka pihak anggota memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut kepada pihak koperasi secara berangsur berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada setiap pembiayaan pastinya tidak akan selalu berjalan dengan lancar sehingga akan memunculkan pembiayaan bermasalah, yaitu dimana suatu kondisi pihak anggota dalam proses membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti perekonomian pihak anggota yang menurun, adanya suatu kebutuhan pihak anggota yang mendesak, dan lain sebagainya. Upaya penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan salah satunya adalah dengan melakukan penjadwalan kembali atau *rescheduling*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan serta untuk menganalisis implementasi biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa tidak diterapkan kepada semua pihak anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan melainkan harus memenuhi kriteria $5c + 1s$ dan terkait biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020. Adapaun di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjadwalan kembali pembiayaan murabahah dapat diberlakukan untuk para pihak yang mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dengan melihat adanya itikad baik dari pihak anggota dan terkait biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali sudah sesuai dengan Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020.

Kata Kunci: Fatwa, Murabahah, Penjadwalan Kembali.

ABSTRAK

PUTRI EKA DAMAYANTI, 2024. STRATEGY FOR COMPLETING MURABAHAH FINANCING AT KSPPS BMT AN-NAJAH WIRADESA DISTRICT AND KSPPS SM NU BOJONG BRANCH PEKALONGAN CITY.

Skripsi Advisor: Tarmidzi, M.S.I.

Murabahah financing is an activity of channeling financing funds that members are interested in obtaining an item they want but do not have sufficient funds, so the members apply for the financing to the cooperative as the seller. Due to this financing, the members have an obligation to pay the debt to the cooperative in installments based on the agreement of both parties. Every financing will certainly not always run smoothly, which will give rise to financing problems, namely where a member's condition in the process of paying the installments does not match the predetermined time. This occurs due to various factors such as the declining economy of the members, the existence of an urgent need for the members, and so on. One of the efforts to resolve financing carried out by KSPPS BMT An-Najah, Wiradesa District and KSPPS SM NU Bojong, Pekalongan City Branch is by rescheduling.

The aim of this research is to determine the mechanism for rescheduling murabahah financing at KSPPS BMT An-Najah, Wiradesa District and KSPPS SM NU Bojong, Pekalongan City Branch and to analyze the implementation of real costs in implementing rescheduling based on Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 at KSPPS BMT An-Najah, Wiradesa District and KSPPS SM NU Bojong, Pekalongan City Branch. This type of research is empirical juridical research which is descriptive in nature with a research approach applied, namely a qualitative approach collaborated with a conceptual approach.

The results of the research show that the mechanism for rescheduling murabahah financing at KSPPS BMT An-Najah, Wiradesa District is not applied to all members who experience reduced ability to make financing installment payments but must meet the 5c + 1s criteria and the real costs associated with implementing rescheduling are not fully appropriate with Fatwa no. 134/DSN-MUI/II/2020. Meanwhile, at KSPPS SM NU Bojong, Pekalongan City Branch, it can be concluded that the mechanism for rescheduling murabahah financing can be applied to parties who experience reduced ability to make financing installment payments by observing the good faith of the members and the real costs associated with implementing the rescheduling are in accordance with Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020.

Keywords: *Fatwa, Murabahah, Rescheduling.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti- hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, Peneliti banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan Peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Ayahanda, Ibunda, Adik perempuan tercinta, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara maril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan Peneliti. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, Peneliti mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahan yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, Peneliti hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada Peneliti, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Peneliti


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI DAN KONSEP	21
A. <i>Rescheduling</i>	21
B. Murabahah	28

BAB III	43
HASIL PENELITIAN	43
A. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa.....	43
B. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan	45
C. Upaya Penyelesaian Penjadwalan Kembali Pembiayaan Murabahah di KSPPS SMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan	47
BAB IV.....	60
PEMBAHASAN.....	60
A. Mekanisme Penjadwalan Kembali Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan	60
B. Implementasi Biaya Riil Dalam Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan	65
BAB V	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT An- Najah Kecamatan Wiradesa
- Tabel 3.2 Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa
- Tabel 3.3 Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan
- Tabel 3.4 Pembiayaan Murabahah di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa
- Gambar 3.2 Contoh Slip Setoran Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa
- Gambar 3.3 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan
- Gambar 3.4 Contoh Slip Setoran Pembiayaan Murabahah KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara
3. Lampiran 3 Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
4. Lampiran 4 Fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Akibat
Penjadwalan Kembali Tagihan
5. Lampiran 5 Dokumentasi
6. Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan saat ini menduduki posisi yang sangat penting di masyarakat pada era modern ini, masyarakat merasa keberadaan Lembaga Keuangan memberikan kemudahan dalam memperlancar kegiatan perekonomiannya.¹ Terdapat dua macam Lembaga Keuangan yang berkembang di Indonesia, yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan menjadi semakin berkembang dengan pesat pada beberapa tahun terakhir, berbagai Lembaga Keuangan tersebut di Indonesia banyak yang beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah.² Hal tersebut

¹ Hasan Baihaqi, "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Sukarela (Sirela) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo Tahun (2019-2021)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.861>

² Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>

diperkuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah pada ketentuan kedua mengenai Kegiatan Pembiayaan Syariah Pasal 2 yang menerangkan bahwa Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.³ Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) mempunyai berbagai produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi; pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah. Sedangkan produk simpanan meliputi; simpanan *wadi'ah* (titipan), simpanan mudharabah berjangka, simpanan masa depan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil menengah lembaga keuangan menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat untuk memperoleh segala sesuatu yang dibutuhkan dimana pihak koperasi sebagai pihak penjual. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang ada pada KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Bojong Cabang Kota Pekalongan salah satunya, yaitu pembiayaan murabahah.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang dimaksud dengan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.⁵ Penyaluran dana dengan pembiayaan murabahah ini cukup banyak diminati oleh anggota atau calon anggota, sehingga akan memunculkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dimana suatu kondisi dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan terdapat nasabah yang dalam membayar angsurannya tidak tepat waktu.⁶ Upaya penyelamatan pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah dapat dilakukan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁷

Produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang cukup diminati oleh para anggota KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiaradesa

⁴ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VI, no. 2 (2020): 60, <http://dx.doi.org/10.29300/ajj.v6i2.3631>

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁶ Maidawati, "Pembiyan Bermasalah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Pada KSPPS BMT Jati Padang," *Menara Ekonomi* VIII, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31869/me.v8i1.3282>

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan, sistem pembayaran pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan secara berangsur atau dicicil yang setiap bulannya pihak anggota membayar tagihannya kepada pihak koperasi. Namun, pada saat berjalannya pembayaran tagihan pembiayaan murabahah tersebut terdapat pihak anggota yang tidak mampu membayar tagihannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dikarenakan pendapatan dari hasil usaha yang sering kali mengalami penurunan atau adanya kebutuhan yang mendesak bagi pihak anggota sehingga pembayarannya tidak berjalan dengan lancar.

Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah dalam menghadapi pihak anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam membayar tagihan pembiayaan murabahah tersebut pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa prosedur diantaranya yaitu akan melalui jalur silaturahmi terlebih dahulu, apabila melalui jalur silaturahmi tidak diindahkan oleh pihak anggota maka prosedur selanjutnya dengan pemberian surat peringatan (SP), penjadwalan kembali (*rescheduling*) maupun eksekusi jaminan. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan murabahah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa akan dikenakan biaya administrasi yang telah ditentukan dari pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa, yaitu sebesar 1% dari jumlah pembiayaan yang diambil dan dibayarkan diawal seperti biaya pengetikan, biaya printer, dan

lainnya. Adapun dari pihak KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan dalam pelaksanaan penjadwalan kembali (*rescheduling*) akan dikenakan biaya administrasi untuk keperluan materai tetapi jika pihak anggota ingin membawa atau membeli sendiri diperbolehkan, namun apabila materai tersebut dari pihak KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan pihak anggota akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000,- untuk pembelian materai tersebut.⁸

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penjadwalan kembali (*rescheduling*) di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa yang tidak sesuai dengan fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 tentang Biaya Riil Akibat Penjadwalan Kembali, seperti besarnya biaya administrasi yang telah ditentukan yaitu 1% dari jumlah pembiayaan yang diambil. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa No. 134/DSN-MUI/II/2020 pada ketentuan Kriteria Biaya Riil Penjadwalan Kembali, yaitu biaya riil penjadwalan kembali berdasarkan biaya-biaya yang nyata terjadi atau berdasarkan *historical cost* dan jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman. Sedangkan, di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa biaya riil yang merupakan biaya administrasi tersebut adalah 1% dari jumlah pembiayaan yang diambil bukan ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang nyata terjadi dan biaya administrasi yang ditentukan dari besarnya jumlah pembiayaan yang

⁸ Hariadi Prihatimanto, Manager Pembiayaan KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa diwawancarai oleh Putri Eka Damayanti, Pekalongan, 3 Juni 2024 dan Muhammad Maliki, Kepala Cabang KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Putri Eka Damayanti, Pekalongan, 4 Juni 2024.

diambil oleh pihak anggota, dirasa tidak sesuai nominal sebesar itu hanya untuk biaya pengetikan, biaya printer, dan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin memahami lebih dalam terkait penyelesaian pembiayaan murabahah khususnya dalam mekanisme penjadwalan kembali pada KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan. Maka, judul yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AN-NAJAH KECAMATAN WIRADESA DAN KSPPS SM NU BOJONG CABANG KOTA PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penjadwalan Kembali Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Implementasi Biaya Riil Dalam Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.

2. Untuk menganalisis implementasi biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa dipergunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah khususnya terkait penjadwalan kembali dengan implementasi biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai masukan bagi KSPPS BMT A-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan atau lembaga keuangan lainnya terkait kebijakan yang diambil ketika terdapat pembiayaan bermasalah khususnya dengan mengambil kebijakan melalui penjadwalan kembali dengan implementasikan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 terkait biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali.

E. Kerangka Teoritik

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) merupakan suatu perubahan jadwal atau jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu sisa dari tagihan pembiayaan (tunggakan pokok dan margin atau keuntungan dijumlahkan) kemudian dijadwal kembali pembayaran sebagai perjanjian penjadwalan kembali (*rescheduling*) tersebut. Pembiayaan yang dapat dilakukan untuk *di-rescheduling* yaitu seperti usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan nasabah/anggota menunjukkan itikad baik.⁹
2. Murabahah

Suatu perjanjian jual beli barang, pembelian dilakukan oleh salah satu pihak untuk dijual kembali kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan menyatakan harga yang diperoleh dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁰ Terhadap pinjaman dana tersebut, maka nasabah berkewajiban untuk mengembalikan seluruh talangan dana yang diberikan ditambah dengan perhitungan margin keuntungan pada batas waktu yang telah disepakati.¹¹

⁹ Andrianto, *Manajemen Bank*, (Jakarta: CV Qiara Media, 2019), 119.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹¹ Mohammad Ghozali, "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis* 6, no. 1 (2019): 2, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/237>

F. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang ditulis oleh Lutfiyatul Rosidah dan Rachma Indrarini yang dimuat di *Sibatik Journal*, tahun 2022 dengan judul “*Analisis Strategi Penangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang*”.¹² Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, *pertama*; triangulasi sumber dilakukan untuk menguji strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, *kedua*; triangulasi teknik untuk perolehan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan menggunakan teknik *snow ball sampling*, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta tujuan pada penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang dan strategi penanganan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah dalam menjaga kualitas pembiayaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan karena kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh

¹² Lutfiyatul Rosidah, “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang,” *Sibatik Journal* 1, no. 8 (2022): 5, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>

BMT kepada calon nasabah pembiayaan serta kurangnya pengawasan dari BMT, adanya nasabah yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya, faktor lingkungan misalnya penurunan pendapatan usaha nasabah. Maka dari itu, strategi yang dilakukan oleh BMT dengan cara mendatangi rumah nasabah yang bermasalah secara rutin sehingga dapat mengetahui kendala apa yang dimiliki oleh nasabah dalam membayar kewajibannya, serta pelaksanaan restrukturisasi bagi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu membahas penyelesaian permbiayaan murabahah dan objek penelitian yang digunakan sama-sama di BMT. Perbedaan pada penelitian keduanya terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu penelitian terdahulu menggunakan teknik triangulasi serta dalam pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan teknik *snow ball sampling*. Sedangkan, penelitian saat ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Devi Indah Sari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2020 yang berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur*"

Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif, sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah deduktif, serta tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Palur dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah disebabkan oleh dua faktor, yaitu *pertama*; faktor intern yang dikarenakan pihak BMT (*Account Office*) yang kurang akurat dalam menganalisis keadaan anggota dan sistem monitoring yang kurang intensif. *Kedua*; faktor ekstern yang disebabkan dari pihak anggota yaitu atas usahanya yang mengalami penurunan pendapatan, tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kekurangannya, dan bencana alam. Upaya penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penagihan secara intens, diberikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali, *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan eksekusi jaminan. Persamaan antara kedua penelitian ini, yaitu keduanya membahas mengenai

¹³ Devi Indah Sari, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Agama Islam* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020), 7.

penyelesaian pembiayaan murabahah dan objek penelitian sama-sama di BMT. Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu termuat dalam pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Mukmil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022, dengan judul “*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 (Studi Kasus BPRS HIK Insan Cita Parung)*”.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, pengumpulan data penelitian yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan tahapan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS HIK Insan Cita Parung dan mengetahui kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS HIK Insan Cita Parung dengan Fatwa

¹⁴ Muhammad Mukmil, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 (Studi Kasus BPRS HIK Insan Cita Parung)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 8.

DSN-MUI Nomor 48. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan oleh BPRS HIK Insan Cita Parung tetap menggunakan fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan dengan metode yang dilakukan yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu, juga menerapkan prinsip 6C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, dan *contrains*. Dalam praktik penyelesaiann pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS HIK Insan Cita Parung sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu keduanya membahas mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah dimana upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali. Perbedaan penelitian keduanya, yaitu termuat dalam pendekatan penelitian yang digunakan dan objek penelitiannya. Penelitian terdahulu pendekatan penilitian yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dan objek penelitian yang dipilih yaitu di BPRS. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan pendekatan kulitatif dan objek penelitian yang dipilih yaitu di BMT.

4. Penelitian yang ditulis oleh Dinda Sekar Langit Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2021, dengan judul

“Pelaksanaan Akad Murabahah Dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)”¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah logika deduktif, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis praktik murabahah di BMT Al-Karomah dan strategi penyelesaian dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika adanya pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara, *pertama*; melalui *rescheduling*, *reconditing*, dan *restructuring* dan *kedua*; eksekusi objek jaminan serta gugatan perdata. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian penulis saat ini, yaitu keduanya membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan objek penelitiannya sama-sama memilih BMT. Ada pun yang menjadi pembeda antara kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu metode analisis data yang digunakan adalah logika deduktif. Sedangkan, penelitian saat ini analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁵ Dinda Sekar Langit, “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Penyelesaian Permasalahannya Studi Kasus Di Bmt Al-karomah Di Jatipurno”, *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 4.

5. Penelitian yang ditulis oleh Cahyaning Ratri Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2019 yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BPRS Madani di Kota Metro*”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, pengumpulan data penelitian melalui wawancara, dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah dengan metode berfikir induktif, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro di Kota Madani. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Madani kota Metro terkait pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, yaitu dengan penagihan secara intens atau dengan memperingati nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki jatuh tempo, pemberian Surat Peringatan (SP), melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu lagi untuk membayar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu kedua sama-sama membahas mengenai pembiayaan

¹⁶ Cahyaning Ratri, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BPRS Madani di Kota Metro”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019), 41.*

bermasalah pada pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian keduanya termuat dalam tujuan penelitian dan analisis data penelitiannya, yaitu penelitian terdahulu analisis data penelitian menggunakan metode berfikir deduktif, sedangkan penelitian saat ini analisis data penelitian dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, karena untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan penjadwalan kembali terhadap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah bermasalah. Objek penelitian yang dipilih yaitu, di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa yang beralamat di Jl. Raya S. Parman Wiradesa dan KSSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan yang beralamat di Jl. Raya Babalan Bojong.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual akan mengaitkan konsep fatwa terkait dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kualitatif

Melalui cara mengelola, mengumpulkan, menganalisis dari yang diperoleh saat wawancara, dan dokumentasi.¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer, diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pimpinan, manager pembiayaan, dan pihak anggota pembiayaan murabahah yang melaksanakan penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder, data dihasilkan dari kajian literatur seperti buku, jurnal penelitian, skripsi yang terdahulu.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti.¹⁹ Secara umum teknik *purposive sampling* ini dikenal dengan teknik penentuan sampel dengan kriteria atau ciri tertentu. Penulis akan melakukan tanya jawab

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

¹⁸ Hijaj Sulthonuddin dan Enceng Lip Syaripudin, "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli", *Jurnal Jhesy* 01, no. 02 (2023): 3, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>

¹⁹ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 64.

secara langsung kepada pimpinan, manager pembiayaan, dan anggota pembiayaan murabahah yang melaksanakan penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.

- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data tertulis, gambar, maupun dari buku-buku, skripsi, jurnal, dokumen, dan lain-lain berkaitan dengan penjadwalan kembali tagihan murabahah sehingga dapat membantu untuk memenuhi data yang sudah diperoleh di lapangan.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Menurut Miles dan Hebermen analisis data penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁰

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu pengumpulan data yang diperlukan sesuai dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pengelolaan data yang dilakukan setelah data penelitian dilapangan

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press, 2018).

terkumpul dan ditemukan, kemudian dilakukan pemilihan data sesuai dengan kajian penelitian.

- c. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu suatu upaya untuk menyajikan dan mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian, dimana dapat diuraikan dan dijelaskan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga mudah untuk dipahami.
- d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*), yaitu peneliti akan menguraikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh sehingga terdapat verifikasi data yang telah ditemukan oleh peneliti.

H. Sistematika Penulisan


Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Rescheduling dan Murabahah menjelaskan konsep terkait *rescheduling* atau penjadwalan kembali dan murabahah.

Bab III Mekanisme Pembiayaan Murabahah dan Upaya Penyelesaian Penjadwalan Kembali Pembiayaan Murabahah bab ini menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah, dan upaya penyelesaian penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.

Bab IV Mekanisme Penjadwalan Kembali Pembiayaan Murabahah serta Analisis Implementasi Biaya Riil Dalam Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 bab ini berisi tentang penjelasan mekanisme penjadwalan kembali pembiayaan murabahah dan menganalisis Implementai Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 terkait biaya riil terhadap pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.

Bab V Penutup menjelaskan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan murabahah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan penjadwalan kembali pada tagihan murabahah *pertama*, di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dilakukan dengan melihat kriteria 5c + 1S dari pihak anggota. Pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa adanya biaya administrasi yang dikenakan, yaitu 1% dari jumlah pembiayaan pihak anggota selama proses penjadwalan kembali dilakukan, seperti biaya pengetikan, biaya printer, dan lain-lain. *Kedua*, di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan secara umum bisa dilakukan bagi seluruh pihak yang mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan pembayaran tagihan. Pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan adanya biaya administrasi yang dikenakan untuk biaya materai yaitu Rp. 12. 000, namun diperbolehkan apabila pihak anggota ingin membeli atau membawa materai sendiri.
2. Implementasi biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa Berdasarkan Fatwa

No. 134/DSN-MUI/VII/2020 belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut, *pertama* pada ketentuan ketiga poin keempat, yaitu pembebanan biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali telah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dimana 1% dari jumlah pembiayaan yang diambil oleh pihak anggota, sehingga bukan berdasarkan dari biaya-biaya yang nyata terjadi selama proses pelaksanaan penjadwalan kembali. *Kedua*, pada ketentuan ketiga poin kelima sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pembebanan biaya riil penjadwalan kembali telah ditentukan 1% dari jumlah pembiayaan yang diambil. Artinya, kecil atau besarnya pembiayaan yang diambil maka pembebanan biaya yang dikenakan akan sama. Sehingga, 1% yang dibebankan oleh pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa kepada pihak anggota yang melakukan penjadwalan kembali dirasa kurang sesuai dan tidak wajar, karena hanya diperuntukan untuk biaya pengetikan, biaya printer, dan ;ain-lain. Adapun, Implementasi biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali di KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 sudah sesuai, dikarenakan pembebanan biaya riil dalam pelaksanaan penjadwalan kembali dilihat dari biaya yang nyata-nyata terjadi selama proses penjadwalan kembali dilakukan dan pembebanan

biaya tersebut untuk biaya pembelian materai senilai Rp. 12. 000 merupakan jumlah atau nilai yang wajar dilakukan.

B. Saran

1. Mekanisme penjadwalan kembali pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan telah dilakukan dengan baik. Namun, sebaiknya pihak KSPPS BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa dalam melakukan analisa kembali terkait kriteria 5c + 1s terhadap pihak anggota harus dilakukan lebih hati-hati lagi untuk meminimalisir kerugian bagi pihak koperasi. Begitu pula dengan KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan sebaiknya lebih meningkatkan kembali terkait kriteria bagi pihak anggota untuk dapat melaksanakan penjadwalan kembali, karena dikhawatirkan apabila salah dalam mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak KSPPS SM NU Bojong Cabang Kota Pekalongan.
2. Kesesuaian Implementasi Biaya Riil Dalam Pelaksanaan Penjadwalan Kembali Berdasarkan Fatwa No. 134/DSN-MUI/VII/2020 harus benar-benar dijalankan sebaik mungkin dengan memprioritaskan prinsip syariah, agar kepercayaan pihak anggota akan semakin meningkat.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penjadwalan kembali pada tagihan murabahah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memperluas pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman, Karim. *Bank Islam Analisis Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andrianto, *Manajemen Bank*. Jakarta: CV Qiara Media, 2019.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamdan, Ali dan Saifudin. *Koperasi Syariah*. Surabaya: Stania Press, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. UII Press, 2005.
- Z, Wangasawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Helaludin dan Hengki, W. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Jurnal

- Asmita, Nila. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171-176 . <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>
- Baihaqi, Hasan. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Sukarela (Sirela) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo Tahun (2019-2021)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1

(2022): 1255-1260. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.861>

- Elwardah, Khairiah. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VI, no. 2 (2020): 59-67. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v6i2.3631>
- Ghozali, Mohammad. "Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Isam Dan Bisnis* 6, no. 1 (2019): 40-57. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/237>
- Hijaj, S dan Enceng, L, S. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Jhesy* 01, no. 02 (2019): 1-16. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>
- Maidawati. "Pembiyan Bermasalah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Pada KSPPS BMT Jati Padang." *Menara Ekonomi* VIII, no. 1 (2022): 49-57. <https://doi.org/10.31869/me.v8i1.3282>
- Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desai Metode Penelitian Kulitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Rosidah, Lutfiyatul. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang." *Sibatik Journal* 1, no. 8 (2022): 1479-1494. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.171>

Skripsi

- Indah Sari, Devi. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur Dalam Prespektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020. Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/83548/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Mukmil, Muhammad. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 48 Tahun 2005 (Studi Kasus BPRS HIK Insan Cita Parung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62690/1/MUH%20AMMAD%20MUKMIL%20-%20FSH.pdf>
- Ratri, Cahyaning. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah BPRS Madani di Kota Metro." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1137/1/SKRIPSI%20RATRI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>